

BAB II

KONSEP HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) kata ini merupakan mashdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta

kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekat sendiri kepada Allah SWT.¹⁵

Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
2. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahalanya. Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah.
3. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (menurut madzhab Syafi'i).¹⁶

Dari beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hibah adalah:

¹⁵ Abdul aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1. h. 540

¹⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, h. 145-146

1. Merupakan akad atau perjanjian
2. Pemberian Cuma-Cuma atau pemberian tanpa ganti
3. Banda (barang) yang dihibahkan mempunyai nilai
4. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang berserikat kepada yang lain.

Definisi hibah diatas hanya merupakan istilah otak makna yang khusus.

Adapun hibah dengan maknanya yang umum, meliputi hal-hal berikut:

- a. Ibraa' yaitu : menghibahkan hutang kepada orang lain yang berhutang.
- b. Sedekah yaitu : menghibahkan atau memberikan sesuatu dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat.
- c. Hadiah yaitu : memberikan sesuatu dengan tidak ada tukarannya serta dibawah ketempat yang diberi karena hendak memulyakannya.

B. Dasar-Dasar Hukum Hibah

Hidiah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama' fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT.

فَكُلُّوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَن لِّكْمٍ طِبِّينَ فَإِنِ حِجْلَةٌ صَدَقْتِهِنَّ أَلِنَسَاءَ وَعَاتُوا

﴿٤١﴾ مَرِيئًا هَنِيئًا

" Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa' : 4)¹⁷

وَأَبْنِ وَأَلْمَسِكِينَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوَى حُبِّهِ عَلَى الْمَالِ وَعَاتَى

﴿٤٢﴾ وَالسَّائِلِينَ السَّبِيلِ

" Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta."¹⁸

Dasar hukum hibah dalam hadist nabi SAW. Antara lain:

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ص. م : تهاد واتحابوا.

(رواه بخارى فى الادب المفرد و ابويعلى باإستاد حسن)

Dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. Bersabda, "hadiah menghadihilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu."¹⁹

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ص. م قال: لاتحقرن جارة أن تهد لجارتها ولو فسن شاة. (رواه السيخان والترمذى)

Dari abu hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "jangan menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing."²⁰

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. H.115

¹⁸ Ibid, h. 43

¹⁹ Bukhari, *Terjemah Shohih Bukhari III*, Achmad Sunarto, dkk. H.577

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah dari orang lain jangan ditolak, walaupun harga pemberian tersebut tidak seberapa. Selain itu pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah.

C. Rukun dan Syarat Hibah

Oleh karena hibah adalah merupakan akad atau perjanjian berpindahnya hak milik, maka dalam pelaksanaannya membutuhkan rukun dan syarat-syarat sebagai ketentuan akad tersebut dapat dikatakan sah.

Rukun hibah ada tiga macam:

1. Aqid (wahid dan mauhud lahu) yaitu penghibahan dan penerima hibah.
2. Mauhud yaitu barang yang dihibahkan
3. Sighat yaitu ijab dan qobul.

Ketiga rukun akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Penghibahan dan Penerima Hibah

Penghibahan yaitu orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah. Orang ini harus Memenuhi syarat-syarat:

- a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.

²⁰ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, cet.1, h. 462

- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- c. Penghibahan tidak dipaksa Untuk memberikan hibah, dengan demikian haruslah didasarkan kepada kesukarelaan.

Penerima hibah adalah orang yang diberi hibah. Disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

Sedangkan seorang anak masih kecil diberisesuatu oleh orang lain (diberi hibah), maka hibah itu tidak sempurna kecuali dengan adanya penerimaan oleh wali. Walian yang bertindak Untuk dan atas nama penerimaan hibah dikala penerima hibah itu belum ahlinya al-Ada' al-Kamilah. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hadiah, seperti lembaga pendidikan.

2) Barang yang Dhibahkan

Yaitu suatu harta benda atau barang yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya Segala benda dapat dijadikan hak milik adalah dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak, termasuk Segala macam piutang. Tentunya benda-benda atau barang-barang tersebut harus Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda tersebut benar-benar ada

- b. Benda tersebut mempunyai nilai
 - c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
 - d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.²¹
 - e. Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima
 - f. Menyendiri menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang-barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah hal tersebut dibolehkan.
 - g. Penerima pemegang hibah atas seizing wahib.²²
- 3) Sigat (Ijab dan Qobul)

Sigat adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah karena hibah adalah akad yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu penghibah dan penerima hibah, maka sigat hibah itu terdiri ijab dan qobul, yang menunjukkan pemindahan hak milik dari seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Sedangkan pernyataan menerima (qobul) dari orang yang menerima hibah. Karena qobul ini termasuk rukun. Bagi segolongan ulama madzhab Hanafi, qobul bukan termasuk rukun hibah.²³

²¹ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.115-115 Lihat pula Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, h.76-78.

²² Rahmat syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hal 247

²³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, h.106

Dalam literatur fiqh tidak ada keterangan tentang ketentuan bahwa dalam akad hibah terdapat suatu syarat agar dalam pelaksanaannya hibah harus disiapkan alat-alat bukti, saksi atau surat-surat autentik yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Demikian ini dapat dimengerti sebab dalam Al-Qur'an sendiri menganjurkan muamalah yang dilakukan secara tunai. Akan tetapi walaupun demikian sebaiknya dalam hal pelaksanaan perjanjian keperdataan yang termasuk hibah sebaiknya terdapat alat bukti, sebab dengan adanya alat bukti itu akan menimbulkan kemantapan bagi yang menghibahkan maupun bagi yang memberikan hibah. Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan. Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti adalah pemberian yang berhubungan dengan benda yang tidak bergerak tetapi bernilai atau mempunyai nilai yang tinggi seperti: permata, emas, tanah, dan lain-lain.

D. Macam-Macam Hibah

1. Hibah Bersyarat

Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak

penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

2. Hibah 'Umra Atau Hibah Manfaat

Yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai ariah (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.

3. Hibah Ruqbah

Adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu menjadi milik pemberi hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya seseorang penghibah berkata bahwa "rumah ini dibrikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu, ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah. Sama dengan 'umra jenis ini juga dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

عن جابر ر.ع. ان النبي ص. م : قال العمري جائزة لاهلها الرقي جائزة

لاهلها

"Dari Jabir r.a. dikatakan bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: "Umra itu boleh dilakukan oleh siapa yang sanggup melakukannya dan ruqbah itu juga boleh dilakukan oleh orang yang sanggup melakukannya." (diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'I, dan Ibnu Majah)²⁴

E. Hikmah Hibah

Ketahuiilah wahai orang yang berakal yang mukmin dan muslim, bahwa hikmah disyariatkannya hibah (pemberian) sangat besar. Karena hibah itu bias menghilangkan rasa iri dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan saying menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucia tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan.

Oleh karena itu Rasulullah SAW. bersabda:

تهاد فانا لهدية تذهب الغائن

"Saling beri memberilah kamu sekalian, sesungguhnya hibah itu menghilangkan iri dengki"²⁵

Hadiah bias menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bias menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan mengajak kepada perpecahan. Apa lagi kalau orang yang telah diberi sudah memberikan pemberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikannya. Beri-memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tetapi tidak tahu melalui jalan mana yang harus ditempuh untuk mencukupi kebutuhannya.

²⁴ Mu'amal Hamidy, dkk. *Terjemah Nailul Author V, cet 1, h. 1987*

²⁵ Abi 'Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhariy, *Shahih Bukhariy, Juz I. h. 90-91*

Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dari seorang teman atau kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentulah besar dan mulia.

Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan. Allah mensifati dirinya dengan firman-Nya:

الْوَهَّابُ أَنْتَ إِنَّكَ 

"Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)"(QS. Ali Imran: 8)²⁶

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati, maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 76

²⁷ Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, h. 395-397

F. Persyaratan Dalam Akad

1. Pengertian Akad

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.²⁸ Secara etimologi fiqh, akad didefinisikan sebagai:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت اثر في محله

“Pernyataan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan”.

2. Rukun Akad

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (shighat akad)
- b. Pihak-pihak yang berakad (al-muta’qidain)
- c. Obyek akad (al-ma’kud ‘alaih)

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun akad itu hanya shighat akad (ijab qabul). Adapun menurut ulama fiqh, syarat-syarat ijab qabul adalah:

- a. Tujuan dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- b. Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian

²⁸ Nasroen Haroen, MA., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 47

- c. Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti

Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu akad dikatakan sempurna apabila ijab dan qabulnya telah memenuhi syarat. Akan tetapi ada juga akad-akad tertentu yang baru apabila dilakukan serah terima obyek akad tidak hanya dengan ijab qabul saja. Akad seperti ini disebut dengan al-‘uqud al-‘ainiyah. Akad ini ada 5 macam yaitu:

- a. Al-Hibah
- b. Al-Ariyah
- c. Al-Wadi>’ah
- d. Al-Qirad
- e. Ar-Rahn

Untuk akad-akad seperti ini, menurut para ulama’ fiqih disyaratkan bahwa barang itu harus diserahkan kepada yang berhak dan dikuasai sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

لا يتيم التبرع الا بالقبض

Suatu transaksi yang sifatnya tolong menolong, tidak sempurna kecuali apabila obyek transaksi telah diserahkan dan dikuasai oleh pihak yang menerimanya.

3. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat akad secara umum adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cukup bertindak hukum atau mukallaf
- b. Obyek akad itu diakui oleh syara'
- c. Akad itu tidak dilarang oleh syara'
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu
- e. Akad itu bermanfaat
- f. Pernyataan ijab tetap utuh dan sah}ih} sampai terjadinya qabul
- g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi
- h. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'

Adapun unsur-unsur akad itu ada 4, yaitu:

- a. Sigat akad
- b. Dua orang yang saling mengadakan akad
- c. Tempat akad
- d. Tujuan akad²⁹

Adapun syarat-syarat *aqid* (orang yang akad) antara lain adalah ahli akad. Ahli adalah suatu kepantasan atau kelayakan, sedangkan ahli menurut

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 2086

istilah adalah kepantasan seseorang untuk mendapatkan hak yang telah ditetapkan.

Ahli akad dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Ahli wajib

Yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya.

b. Ahli wilayah

Wilayah menurut bahasa adalah penguasaan terhadap suatu urusan dan kemampuan untuk menegakkannya. Menurut istilah, wilayah adalah kekuasaan seseorang berdasarkan syara' yang menjadikannya mampu untuk melakukan akad dan tas}arruf.